

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dahulu hingga saat ini pembahasan tentang manusia memang tidak akan pernah ada habisnya. Tuhan menciptakan manusia dengan karakter yang unik dan beragam, diberikan-Nya akal dan pikiran agar manusia dapat mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu, karena sejatinya hal tersebut untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik dari pada hari-hari sebelumnya guna meraih cita-cita dalam hidupnya (Sari,2019). Upaya mencapai potensi tersebut, keberadaan hukum menjadi sangat penting, karena hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur interaksi antarindividu dalam masyarakat yang beragam, sehingga kepentingan-kepentingan yang mungkin bertubrukan dapat dikelola dengan baik dan adil (Naunggilan,2019).

Keberadaan hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain, oleh karena itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak (Naunggilan,2019)

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi (Naunggilan,2019).

Sistem peradilan pidana lebih diarahkan pada masalah pemidanaan. Mengenai untuk apa pemidanaan dilakukan, banyak teorinya tetapi teori-teori pemidanaan cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar: *Reductionist* dan *Retributivist*. Pendekatan Reduksi (*The reductionist approach*) melihat pemidanaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*instrument of social control designed to reduce antisocial activity*), dimana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan *deterrence*, disamping itu juga bisa dilakukan melalui rehabilitasi dan pendidikan. Sedangkan pendekatan pembalasan (*The retributivist approach*) memandang pemidanaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan terlarang. Di antara berbagai jenis pemidanaan, pidana penjara (pemasyarakatan) merupakan yang paling populer, dan jumlah penghuninya terus meningkat (Naunggilan,2019).

Lembaga permasyarakatan (LAPAS) diharapkan menjalankan sistem pemasyarakatan agar terpidana narkoba (atau yang dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan/WBP) menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, dan tidak menjadi residivis (Naunggilan, 2019).

Orang-orang yang telah masuk dalam lapas disebut sebagai Narapidana, Narapidana menurut pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Menjadi narapidana tidaklah menyenangkan, semua gerak gerik maupun tingkah laku terbatas. Tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya dengan bebas. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu kegiatannya sudah diatur oleh peraturan yang ada (Lubis & Maslihah, 2010). Walaupun demikian menurut Maisaroh (2014) Menjalani hukuman dalam penjara memang tidaklah mudah. Diakibatkan kehidupan di dalam penjara berbeda dari kehidupan sebelumnya. Kehilangan hak-hak pribadi dan adanya hidup dalam peraturan yang ketat dalam penjara memang tidaklah mudah. Menurut Cohen & Taylor (dalam Hutapea, 2011) menyebut kehidupan didalam penjara sebagai keruntuhan hidup menyeluruh (*massive life disruption*).

Dampak psikologis yang dialami oleh narapidana merupakan dampak paling berat untuk dijalani. Dampak psikologis akibat hukuman Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tersebut antara lain kehilangan akan kepribadian, kehilangan akan keamanan, kehilangan akan kemerdekaan, kehilangan akan komunikasi pribadi, kehilangan akan pelayanan, kehilangan akan hubungan antar lawan jenis, kehilangan akan harga diri, kehilangan akan kepercayaan, dan kehilangan akan kreatifitas. Permasalahan ini sangat rentan dihadapi oleh semua narapidana baik narapidana laki-laki maupun narapidana wanita (Sari, 2019)

Gambaran besarnya dampak kehidupan dipenjara tekanan dan kerasnya kehidupan di dalam penjara, sehingga para narapidana sangat rentan sekali mengalami berbagai permasalahan yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan psikologisnya (Hutapea, dalam Maisaroh 2014). Dalam banyak kasus, narapidana memiliki permasalahan mental bahkan sebelum mereka masuk penjara dan hal ini kian parah saat mereka menjalani hukuman mendekam di penjara. Menurut Andriany (2019) narapidana alami permasalahan psikologis yang sangat kompleks, dalam aspek kognitif, emosi, sosial, fisik, dan perilaku. Kompleksnya permasalahan psikologis ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) narapidana yang menjadi rendah (Tresella, 2022).

Menurut Baldwin, Cooke & Howison (dalam Herik, dkk, 2022), Kehidupan yang baru di dalam Lapas ini menimbulkan beberapa permasalahan yang dialami oleh narapidana seperti; kehilangan keluarga (*loss of family*), kehilangan kontrol (*loss of control*), kehilangan model (*loss of models*), dan kehilangan dukungan (*lack of stimulation*). Permasalahan-permasalahan yang dialami narapidana ini dapat berdampak pada *psychological well-being* mereka, seperti; timbulnya gejala-gejala depresi berat, kecemasan, dan sikap menarik diri dari kehidupan sosial (Pratama, 2016). Selain itu, menurut (Fazel, dkk, dalam Herik, dkk, 2022) permasalahan kesehatan mental sering dialami narapidana antara lain depresi, kecemasan, psikosis, penyalahgunaan obat terlarang, fobia, insomnia, perilaku menyakiti diri sendiri, hingga risiko bunuh diri. Permasalahan tersebut tentu berdampak negatif terhadap keberlangsungan hidup para narapidana.

Ryff (dalam Tresella, 2022) menyampaikan, *Psychological Well being* adalah suatu keadaan mental yang sehat dan berfungsi dengan optimal. Kesejahteraan psikologis adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki kepuasan hidup dan kualitas hidup yang baik. Kesejahteraan psikologis menurut Synder & Lopez (dalam Maisaroh, 2014) menjadi level tertinggi dari fungsi individu sebagai manusia dan apa yang diidam-idamkannya sebagai makhluk yang memiliki tujuan dan akan berjuang untuk tujuan hidupnya.

Segala keterbatasan dan tekanan yang dialami oleh para narapidana selama berada dalam penjara tetap dapat membuat mereka bahagia bila mereka mampu menemukan makna hidupnya, Keinginan seseorang untuk memenuhi hidup yang bermakna merupakan hal-hal yang dianggap penting dan berharga serta memiliki nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan hidup merupakan bagian dari kepribadian manusia (Bastaman, 2007). Orang yang memiliki tujuan dalam hidupnya, perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari akan terarah pada apa yang ingin dia capai. Perilaku mereka akan tertarik untuk mewujudkan apa yang menjadi nilai dalam kehidupannya (Koeswara dalam Maisaroh, 2014).

Sejalan dengan hal tersebut terdapat faktor yang mempengaruhi *psychological well being* (PWB) seseorang, menurut Ryff & Singer (2006) diantaranya faktor usia, jenis kelamin, kepribadian, budaya, dan pendidikan. Kepribadian memberikan kontribusi yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan psikologis. Kepribadian yang melekat dalam diri seseorang akan memengaruhi cara seseorang bersikap terhadap lingkungannya, cara mengambil tindakan untuk beradaptasi dengan situasi yang penuh tekanan dan menekan

(Maisaroh,2014). Individu yang mampu bertindak dengan tepat dan beradaptasi secara efektif terhadap berbagai tekanan dalam hidupnya mencerminkan pencapaian yang mendalam. Kemampuan ini tidak hanya mencerminkan kecerdasan emosional dan ketahanan, tetapi juga menunjukkan bahwa individu tersebut telah menemukan makna hidup dalam perjalanan hidupnya. Dengan demikian, individu tersebut dapat menghadapi tantangan dengan keyakinan dan kebijaksanaan, menjadikan setiap pengalaman sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan pemahaman diri.

Menurut William (dalam Maisaroh, 2014) mengatakan orang yang memiliki *meaning in life* (makna hidup) akan mampu melibatkan diri dalam kegiatan yang bermakna sesuai dengan tujuan hidupnya, dan kebahagiaan akan menghampiri sebagai ganjaran dan hasil sampingan atas usahanya tersebut. Makna hidup merupakan satu hal yang penting yang harus ada dalam kehidupan seseorang. orang yang tidak dapat menemukan makna hidupnya akan merasakan keterpurukan, kesedihan, kekecewaan, dan bahkan akan merasakan kehidupan tiada makna. Penelitian yang dilakukan oleh King dan Napa (Maisaroh, 2014) di Amerika membuktikan bahwa kesejahteraan psikologis dan makna hidup saat ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang lebih penting daripada uang, kebaikan moral, bahkan lebih penting dari pada masuk surga.

Menurut Frankl (dalam Amestia, 2019) menyatakan bahwa *meaning in life* (makna hidup) diartikan sebagai kehendak untuk hidup bermakna yang dikonseptualisasikan sebagai keinginan bawaan untuk memberikan makna sebanyak mungkin untuk kehidupan individu dan mengaktualisasikan nilai-nilai

sebanyak mungkin. Kehendak untuk hidup bermakna akan memotivasi individu untuk bekerja, berkarya, dan melakukan kegiatan-kegiatan penting lainnya dengan tujuan agar hidupnya berharga dan dihayati secara bermakna.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan terhadap 5 orang pegawai lapas yang bersentuhan dan mengawal langsung dengan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), serta 5 orang WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang berada dipusat rehabilitasi yang sudah berada 1 tahun atau 2 periode (1 periode 6 bulan) di Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Padang pada tanggal 29 November 2024 terdapat permasalahan dimana tidak adanya kesejalaran mengenai *psychological well being* (kesejahteraan psikologis) di lapas. Ketika WBP ditanya terkait tentang kesejateraan psikologisnya, WBP menjelaskan bahwa terkadang merasa hidupnya tidak berjalan dengan baik dan merasa perasaan negatif yang seringkali mengganggu individu tersebut seperti rindu berkumpul dengan keluarga, rasa kecewa, rasa bersalah, tidak adanya tujuan dalam hidup, dan lain-lainnya. WBP mengatakan terkadang ia merasa hidupnya tidak bermakna dan tidak sejalan dengan kesejahteraan psikologis saat ini. Terdapat WBP yang merasa hidupnya belum memiliki tujuan hidup yang jelas bahkan tidak tahu arah dan tidak mengetahui rencana kedepannya untuk apa. Hal ini lah yang memicu rasa bingung dan tak tentu arah bagi WBP yang merasa makna hidupnya tidak sejalan dengan kesejahteraan psikologis yang ia rasakan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian WBP merasa adanya hubungan yang sejalan dari makna hidupnya dengan kesejahteraan psikologisnya dan juga ada sebagiannya yang merasa bahwa hidup yang dijalani sekarang

terkadang naik turun tidak sejalan dengan kesejahteraan psikologis yang ia rasakan. WBP juga mengatakan terkadang ketika merasa hidupnya tidak dalam keadaan yang baik dan terarah hanya mengandalkan kegiatan yang ada di lapas saja dan ia merasa juga merasa lelah serta merasa tidak dapat meningkatkan makna hidupnya dengan baik agar kesejahteraan psikologis itu dapat tercapai. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa mengenali diri dengan lebih baik dalam menjalani kehidupan. Beberapa WBP juga sedikit sulit untuk menjelaskan bagaimana ia mengutarakan yang ia rasakan sehingga hal tersebut yang membuat mereka merasa makna hidupnya naik turun dan tidak stabil secara psikologis.

Penelitian mengenai *meaning in life* dengan *psychological well being* pernah dilakukan oleh Siti Maisaroh (2014) dengan judul “Makna Hidup dan Kesejahteraan Psikologis Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta” menyatakan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan antara makna hidup dan kesejahteraan psikologis seseorang, semakin tinggi makna hidup yang dimiliki maka semakin tinggi pula kesejahteraan psikologis para narapidana tersebut. Penelitian selanjutnya juga pernah dilakukan oleh Evita Sari (2019) dengan judul “Hubungan Antara Kebermaknaan Hidup dengan *Psychological Well-Being* (PWB) Pada SMK Taruna Satria Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif atau signifikan antara kebermaknaan hidup dengan *Psychological Well-Being* pada siswa SMK taruna Satria Pekanbaru.

Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Keaslian penelitian ini terletak pada tema yang akan

digunakan dalam penelitian ini yaitu kesejahteraan psikologi sebagai variable tergantung, dan tema makna hidup sebagai variable bebas. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan peran makna hidup dalam kesejahteraan psikologis pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang. Kekhasan penelitian ini dari penelitian lain juga terletak pada subjek dan latar belakang masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Antara *Meaning in life* dengan *Psychological well being* Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang" belum pernah diteliti sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah “apakah terdapat hubungan antara *meaning in life* (kebermaknaan hidup) dengan *psychological well being* (kesejahteraan psikologis) pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara antara *meaning in life* (kebermaknaan hidup) dengan *psychological well being* (kesejahteraan psikologis) pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Psikologi Klinis serta melihat bagaimana antara *meaning in life* dengan *psychological well being* pada Warga Binaan Masyarakat (WBP) di LP Kelas II A Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Narkotika

Penelitian ini dapat mengingatkan subjek terhadap pentingnya pandangan tentang kebermaknaan hidup dengan memperhatikan kesejahteraan psikologis.

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana Hubungan Antara *Meaning In Life* (Kebermaknaan Hidup) dengan *Psychological Well Being* (Kesejahteraan Psikologis).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam membuat penelitian terkait. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang memadai, untuk data dilakukan

penelitiannya mengenai hubungan antara *meaning in life* dengan *psychological well being*.